

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.500 pulau, baik pulau besar dan kecil. Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyebabkan wilayah pantai tersebar luas di seluruh wilayah negara Indonesia. Kondisi pantai dan laut yang luas menjadikan masyarakat Indonesia mengandalkan mata pencaharian dari hasil laut atau keadaan pantai yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata.¹

Pantai memiliki potensi untuk dijadikan sektor wisata, salah satunya pantai yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki puluhan obyek wisata pantai yang berpotensi sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar untuk menyambung hidup. Masyarakat sekitar pesisir pantai di Gunungkidul mengandalkan sektor pariwisata dengan mengelola pantai serta menjadi pedagang disekitar pantai untuk menyediakan cinderamata, makanan dan minuman, serta terdapat restoran yang menyediakan olahan hasil laut.

Wilayah pantai merupakan wilayah yang dapat mengalami perubahan alam secara signifikan. Perubahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah permasalahan pendirian bangunan di wilayah sempadan

¹ Nanin Trianawati Sugito & Dedi Sumadi, 2016, "Urgensi Penegakan Sempadan Pantai dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai", *Jurnal Geografi Gea*. Vol. 8, 15 Maret 2016, Universitas Pendidikan Indonesia.

pantai. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai menjelaskan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang memiliki lebar harus proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, jarak yang diatur adalah minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai seharusnya digunakan sebagai wilayah pengamanan dan menjaga kelestarian wilayah pantai. Terjadinya abrasi pantai dapat dicegah menggunakan sempadan pantai, abrasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengikisan batuan oleh air, es, atau angin yang dapat mengakut hancuran batuan. Sempadan pantai seharusnya digunakan sebagai wilayah pengamanan dan menjaga kelestarian wilayah pantai.

Pantai Sepanjang merupakan pantai yang terletak di Dusun Nglaos, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Terdapat Banyak bangunan yang didirikan masyarakat dengan guna mendukung kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Pada bulan Juli tahun 2018 wilayah Pantai Sepanjang dilanda oleh gelombang tinggi, hal ini membuat bangunan yang ada disekitar pantai mengalami kerusakan. Dilansir dari *jogjapolitan.harianjogja.com* pada saat menemui Priyo yang menjabat sebagai ketua kelompok sadar wisata (pokdarwis) Pantai Sepanjang, beliau menjelaskan bahwa masyarakat sadar bahwa terdapat aturan tentang larangan pendirian bangunan yang berada di sempadan pantai. Menurut Priyo, pokdarwis sudah berencana untuk membangun talud secara swadaya guna meminimalisir abrasi akibat terjangan ombak. Pembangunan talud juga merupakan respon

ketidakjelasan dari pemerintah untuk melakukan realisasi penataan Pantai Sepanjang.² Menurut aturan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melalui kegiatan ekonomi wisata, pada pasal ini yang menjelaskan bahwa negara yang disebut sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia memiliki hak atas bumi, air, dan ruang angkasa untuk menggunakannya guna kemakmuran rakyat. Masyarakat disekitar Pantai Sepanjang sudah melaksanakan isi dari Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu menggunakan alam untuk kemakmuran masyarakat, tetapi disisi lain terdapat pelanggaran aturan mengenai larangan pendirian bangunan sempadan pantai. Masyarakat sendiri mendirikan bangunan baik gazebo, warung-warung makan, hingga penginapan di pesisir wilayah sempadan pantai tersebut. Pendirian bangunan di sempadan pantai yang terjadi di Pantai Sepanjang sangat disayangkan karena kelestarian fungsi ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir akan terganggu, masyarakat akan terancam oleh bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi, serta terganggunya ruang untuk saluran air dan limbah.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri sudah menerapkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi / kabupaten / kota yang memiliki pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantai

² Jalu Rahman Dewantara, Wacana Penataan Tak Jelas, Pokdarwis Pantai Sepanjang Akan Bangun Talut di Sempadan Pantai, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/07/28/513/930437/wacana-penataan-tak-jelas-pokdarwis-pantai-sepanjang-akan-bangun-talut-di-sempadan-pantai>, diakses tanggal 17 Maret 2022.

menggunakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan ruang wilayah (RTRW). Pemerintah Gunungkidul merealisasikan dengan adanya Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 mengatur garis sempadan pantai pada Pasal 30 yaitu minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi air laut menuju darat, dengan ini sudah jelas jika bangunan yang didirikan oleh masyarakat pesisir Pantai Sepanjang sudah melanggar jarak minimum sempadan pantai yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Berkaitan dengan hal itu, perlunya ada penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai yang berada di sekitar pesisir Pantai Sepanjang, hal ini sangat disayangkan jika keselamatan wisatawan serta masyarakat sekitar harus terancam. Pemerintah Gunungkidul harus melakukan penegakan dengan tegas tetapi harus memperhatikan nasib para pelaku usaha ekonomi yang berada disana dengan memberikan solusi penataan wilayah pantai. Sejauh pengamatan penulis, bangunan yang didirikan oleh masyarakat sekitar Pantai Sepanjang masih berdiri dan belum ada tindakan penataan ulang oleh pemerintah setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

Bagaimana penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah guna mengetahui penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan Pantai Sepanjang berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini digunakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, bagi penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan Pantai Sepanjang berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan Pantai Sepanjang serta pantai yang lainnya.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Pantai Sepanjang supaya memiliki kesadaran hukum dalam pemanfaatan sempadan pantai.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pendirian Bangunan di Sempadan Pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030” merupakan hasil penelitian asli yang dilakukan oleh peneliti sendiri, dasar yang digunakan bersumber dari buku, sumber web, jurnal, peraturan perundang-undangan. Sebagai perbandingan yang disusun dengan penelitian yang telah disusun lebih dulu yaitu :

1. Charoline Koni Padaka, NPM : 140511532, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

- a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Kawasan Sempadan Pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul

- b. Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul ? dan Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai ?
- c. Hasil Penelitian : Bahwa penyelenggaraan kawasan sempadan pantai di Gunungkidul belum sesuai seperti apa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan tersebut, seperti berdirinya restoran, taman bermain, penginapan, serta toilet umum yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang. Hal yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul memberikan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang sempada pantai, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pembongkaran bangunan dan sanksi pemulihan ruang. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga melakukan upaya dalam perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan pantai yaitu dengan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat. Penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan mengenai zonasi yang akan dikemas dalam bentuk peraturan daerah

untuk 18 (delapan belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

2. Lukman Nurhandy Pradana, NIM 8111413178, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

a. Judul Penelitian : Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011.

b. Rumusan Masalah : Bagaimana penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 ? dan bagaimana hambatan penegakan hukum ketentuan larangan mendirikan bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 ?

c. Hasil Penelitian : Penegakan hukum mengenai larangan pendirian bangunan permanen di wilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tidak berjalan dengan semestinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu Satuan Pamong Praja yang disebut sebagai petugas penegak hukum sesuai dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tidak melakukan penegakan, Satpol PP membiarkan bangunan permanen berdiri di wilayah sempadan pantai. Satpol PP juga hanya melakukan sosialisasi dengan pihak kecamatan dan kepala desa, sehingga masyarakat pemilik bangunan tersebut tidak mengetahui mengenai

larangan pendirian bangunan permanen di wilayah sempadan pantai. Masyarakat juga menganggap wilayah tanah sempadan pantai merupakan tanah yang tidak memiliki hak di atasnya, sehingga dapat didirikan bangunan permanen. Hambatan yang dilalui dalam penegakan hukum terhadap pendirian bangunan permanen yaitu kurangnya ketegasan dalam penegakan perda dan tidak ada kejelasan mengenai ketentuan pidana pendirian bangunan permanen di wilayah sempadan pantai. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Purworejo terkait pendirian bangunan permanen di wilayah sempadan pantai, masyarakat menganggap bahwa tanah sempadan pantai tersebut tidak ada hak yang mengikatnya sehingga dapat didirikan bangunan serta tidak sanksi yang diberikan kepada masyarakat.

3. Shofie Rudhy Aghaszi, NIM 140710101183, Fakultas Hukum Universitas Jember.
 - a. Judul Penelitian : Penguasaan Tanah di Kawasan Sempadan Pantai dan Wilayah Pesisir
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana pengaturan tentang kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir ? dan bagaimana cara melakukan perlindungan dan pengelolaan kawasan sempadan pantai ?
 - c. Hasil Penelitian : Sempadan pantai merupakan kawasan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional, baik aturan tingkat pusat atau daerah. Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dijelaskan bahwa sempadan pantai harus ditentukan keberadaannya terkait dengan fungsinya. Letak garis sempadan pantai ditentukan oleh beberapa hal seperti karakteristik pantai, fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai tersebut. Pemerintah daerah seperti provinsi dan kabupaten / kota diberikan kewenangan untuk menentukan garis sempadan pantai sendiri seperti yang diamanatkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sempadan pantai harus bebas dari pendirian bangunan diluar bangunan penunjang rekreasi pantai, pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik yang diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pemanfaatan wilayah pesisir dapat dilakukan seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pemanfaatan wilayah pesisir dilakukan dengan pengusahaan perairan pesisir dengan pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Bentuk perlindungan terhadap wilayah pesisir dan sempadan pantai dapat dilakukan dengan penentuan batas sempadan pantai guna melindungi fungsi sempadan pantai tersebut, pemberian larangan juga

dapat dioptimalkan guna perlindungan kawasan dengan tetap melakukan pengawasan serta pengendalian.

Berdasarkan tiga skripsi yang dibandingkan di atas, ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaan dari ketiga skripsi tersebut adalah penjelasan mengenai ketidak kesesuaian penggunaan wilayah sempadan pantai, dimana ketiga skripsi tersebut memberikan pemaparan penggunaan sempadan pantai yang benar serta larangan penggunaan sempadan pantai guna pendirian bangunan. Adapun perbedaan yang terdapat dalam ketiga hasil penelitian tersebut yaitu objek penelitian dan tempat penelitian. Charoline Koni Padaka meneliti bagaimana perlindungan yang diberikan kepada kawasan sempadan pantai sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ada, sedangkan penulis berencana untuk melakukan penelitian penegakan pelanggaran hukum terkait pendirian bangunan yang didirikan di kawasan sempadan pantai di Pantai Sepanjang. Lukman Nurhandy Pradana melakukan penelitian penegakan hukum pendirian bangunan di wilayah sempadan pantai di Kabupaten Purworejo menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 tahun 2011, sedangkan penulis berencana melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Gunungkidul tepatnya di Pantai Sepanjang dengan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030. Shofie Rudhy Aghaszi melakukan penelitian penggunaan kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir serta pengelolaan kawasan sempadan pantai dan wilayah pesisir. Ketiga skripsi di atas berbeda dengan yang ditulis oleh penulis, penulis di sini bertitik fokus pada Penegakan Hukum terhadap Pendirian

Bangunan Sempadan Pantai di Pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum merupakan tindakan atau perbuatan yang digunakan untuk pengaturan hubungan nilai yang dirumuskan dalam bentuk suatu ketetapan hukum guna menciptakan suatu kehidupan sosial masyarakat yang damai.³
2. Tata ruang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah yaitu implementasi dari sebuah wujud struktural ruang dan pola ruang.
3. Bangunan gedung menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah bentuk fisik dari hasil konstruksi yang dijadikan satu dengan tempat kedudukannya yaitu di atas atau dalam tanah serta air yang difungsikan oleh manusia untuk melakukan kegiatan.
4. Sempadan pantai menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah daratan sepanjang minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sempadan pantai terletak di sepanjang tepian memiliki bentuk dan fisik proporsional dengan pantai.

³ Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, Hal 12-13.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis adalah jenis penelitian secara empiris. Penelitian hukum secara empiris merupakan penelitian hukum yang bertitik pada fakta-fakta sosial yang ada di lapangan. Penelitian ini memperoleh data secara langsung dari narasumber atau responden yang ditunjuk oleh penulis guna memenuhi data primer. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dijadikan sebagai pendukung yang disebut sebagai data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, berikut data yang diperlukan :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari narasumber maupun responden yang dipilih oleh penulis mengenai objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari penelaahan sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Data sekunder terbagi menjadi bahan hukum yaitu :

a.) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
 - 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
 - 8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 - 2039
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030
 - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
 - 11) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

12) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

b.) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat dengan subjek hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, laporan penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah. Pendapat para ahli dan sumber internet juga dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data sendiri dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan berkaitan dengan pembacaan seperti buku, jurnal, majalah, internet, atau sumber yang lain.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan menghimpun informasi secara langsung melalui percakapan dari narasumber atau responden yang dipilih oleh penulis. Dalam hal ini narasumber adalah :

1) Bapak Fahrudin, S.H. selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul

- 2) Ibu Suwarti, S.P., M.AP. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
- 3) Bapak Suminto, S.T. selaku Carik Kalurahan Kemadang
- 4) Bapak Tauviq Nur Hidayat, S.H., MM. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
- 5) Bapak Priyo Subiyo selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Sepanjang

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Pantai Sepanjang yang berlokasi di Dusun Nglaos, Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul.

5. Populasi

Populasi merupakan objek secara keseluruhan yang mempunyai ciri yang sama. Populasi dapat berupa suatu himpunan orang, benda, tempat, dengan memiliki ciri atau sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha perdagangan di kawasan Pantai Sepanjang berjumlah 250 jiwa.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan cara memilih sampel dengan kriteria yang sama yaitu mereka adalah pengguna kawasan sempadan pantai dengan tujuan penggunaan adalah menjadi pedagang kaki lima yang menjual minuman dan makanan. Penelitian hukum ini menggunakan 10 % presentase dari populasi pedagang pengguna kawasan sempadan pantai di Pantai Sepanjang.

7. Responden

Responden merupakan subjek yang terlibat langsung dalam studi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Responden yang penulis pilih dalam penelitian hukum ini yaitu berjumlah 10 % dari populasi yang berjumlah 250 orang tersebut. Responden yang dipilih merupakan pedagang minuman kopi dan makanan di kawasan pantai Sepanjang, dengan jumlah 25 orang.

8. Narasumber

Narasumber merupakan individu atau orang yang memiliki pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan penulis. Individu yang dijadikan sebagai narasumber ditetapkan oleh jabatannya, profesi atau keahliannya dalam memberikan jawaban pertanyaan peneliti. Narasumber yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini yaitu :

- 1) Bapak Fahrudin, S.H. selaku Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
- 2) Ibu Suwarti, S.P., M.AP. selaku Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul
- 3) Bapak Suminto, S.T selaku Carik Kalurahan Kemadang
- 4) Bapak Tauviq Nur Hidayat, S.H., MM. selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
- 5) Bapak Priyo Subiyo selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Sepanjang

9. Analisis Data

Pelaksanaan analisis dan mengolah data dalam penelitian hukum ini, menggunakan metode analisis data kualitatif, artinya data-data yang diperoleh dari pernyataan narasumber dan responden. Wawancara merupakan media yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data dari responden maupun narasumber yang selanjutnya akan dicatat oleh penulis. Setelah mengumpulkan data, maka akan dilakukan analisis mengenai data tersebut dengan memberikan argumentasi mengenai hukum sehingga menghasilkan hasil akhir berupa kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

10. Proses Berfikir

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara proses berpikir deduktif, hal ini dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan umum yang ada dan dilakukan perbandingan dengan fakta-fakta sosial yang ditemukan di lapangan. Kedua hal tersebut dilakukan maka akan memunculkan suatu kesimpulan, dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum pendirian bangunan sempadan pantai di Pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi.

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN. Bab ini berisi mengenai pembahasan penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan Pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

BAB III : PENUTUP. Bab ini berisi penjelasan kesimpulan serta saran yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang dituliskan oleh penulis tentang penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sempadan pantai Sepanjang Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.